



Praktik Otoritarianisme dalam Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konstitusional dan Politik

Muchamad Dicky Rachmawan, M Yahya Wahyudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: dickyrachmawan6@gmail.com

Abstract

Democracy does not operate without flaws. Although it represents the best concept of governance among the worst, democracy always contains the potential to lead toward authoritarian regimes. The problem of authoritarianism is a social psychology issue concerning a regime type that suppresses popular sovereignty. In various countries that have experienced it, authoritarianism does not emerge on its own; there are preconditions that can be analyzed based on the ongoing socio-political context, including in post-reform Indonesia. To demonstrate how authoritarian practices operate in Indonesia, this research employs a literature study approach, as its focus relies on sources derived from literature. The research findings indicate that symptoms of authoritarianism such as abusive constitutionalism practices, electoral cartelized systems, juristocracy, and autocratic legalism have occurred in Indonesia, reinforced by various factors such as the formation of legislation that disregards constitutional principles, electoral autocracy, and the partiality of judicial power to the political will of those in power. There are several recommendations for rebuilding Indonesian democracy to make it better, including legal reforms on limiting Presidential powers before elections, tightening ethical oversight of judges, strengthening the authority of state institutions that have been weakened, and encouraging parliament to undertake transformative legislature in order to implement democracy more substantively.

Keywords: *Authoritarianism, Democracy, Indonesia*

Abstrak

Demokrasi berjalan bukan tanpa celah. Sekalipun merupakan satu konsep pemerintahan yang terbaik dari yang terburuk, demokrasi selalu memuat pretensi untuk mengarah pada rezim otoritarianisme. Masalah atas otoritarianisme adalah masalah psikologi sosial dari tipe rezim yang melakukan pemberangusan terhadap kedaulatan rakyat. Di berbagai negara yang turut merasakannya, otoritarianisme tidak muncul dengan sendirinya, terdapat prakondisi yang dapat dianalisis berdasarkan konteks sosial politik yang tengah terjadi, termasuk di Indonesia pasca reformasi. Untuk menunjukkan bagaimana praktik otoritarianisme bekerja di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, karena fokusnya bersandar pada sumber-sumber yang berasal dari kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala otoritarianisme seperti praktik *abusive constitutionalisme*, *electoral cartelised system*, *Juristocracy*, dan *Autocratic legalisme* telah terjadi di Indonesia yang dikuatkan dengan berbagai alasan seperti pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan prinsip konstitusionalisme, autokrasi elektoral, dan parsialnya kekuasaan kehakiman pada kehendak politik kekuasaan. Terdapat beberapa catatan untuk kembali membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih baik seperti pembaruan hukum atas pembatasan

kekuasaan Presiden menjelang pemilu, pengetatan pengawasan etik terhadap hakim, penguatan kewenangan lembaga negara yang telah dilemahkan dan mendorong parlemen melakukan *transformative legislature* agar dapat menjalankan demokrasi secara lebih substantif.

Kata Kunci: Otoritarianisme, Demokrasi, Indonesia

Pendahuluan

Demokrasi merupakan salah satu diskursus yang erat kaitannya dengan kehidupan negara dan cara bernegara. Frasa demokrasi kerap berkonvergensi dengan salah satu tema yang juga menarik dibahas yaitu negara hukum, sehingga menghasilkan frasa baru yakni “negara hukum demokratis” atau “negara demokrasi berdasarkan hukum” sebagai asas kehidupan bernegara serta fondasi dalam praktik penyelenggaraan negara pada zaman sekarang. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam praktik penyelenggaraan negaranya. Konsep negara demokrasi dianggap sebagai fondasi (landasan) sistem politik pemerintahan yang bisa dikatakan telah berhasil dalam menciptakan sebuah kerangka kehidupan bernegara ideal. Frans Magnis Suseno mengemukakan pendapatnya tentang negara hukum demokratis sebagai berikut, “Negara hukum demokratis merupakan bentuk negara yang sampai sekarang –walaupun tidak seratus persen- berhasil menciptakan kerangka kehidupan masyarakat di mana orang dapat merasa diperlakukan sebagai manusia.”¹

Akhir-akhir ini, perbincangan mengenai demokrasi dalam konteks kehidupan bernegara sangat hangat sekali dibicarakan dalam kehidupan manusia dizaman modern dengan problematika yang lebih kompleks terutama, pokok bahasan demokrasinya mengenai kecenderungan atas kemunculan atau indikasi menuju pemerintahan otoritarianisme. Tentunya sangat banyak permasalahan yang terkait dengan masalah demokrasi. Demokrasi yang dianggap mapan justru hari ini memunculkan prakondisi yang dapat mengganggu kedaulatan rakyat itu sendiri. Tentunya penyikapan secara bijaksana atas masalah demokrasi, khususnya kerentanan dan indikasi menuju pemerintahan yang otoriter. Indikasi atas kemunculan pemerintahan otoritarianisme tersebut tidak hanya mencakup pola diskresi yang secara luas dilakukan oleh pihak fungsi kekuasaan eksekutif “*eksekutive heavy*”.

Pilihan atas terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan pemerintahan yang otoriter juga pada dasarnya tergantung bagaimana konsep partisipatoris rakyat dalam mengontrol pemerintahan itu dilakukan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa potensi sebuah pemerintahan demokrasi yang kemudian beralih menjadi pemerintahan otoriter tersebut dilakukan. Bahkan legitimasi atas pemerintahan otoriter tersebut kerap bermula dari dipilihnya seorang demagog atau predator politik melalui prosedur formal demokrasi yaitu pemilihan umum itu sendiri. Dalam upaya untuk melegitimasi jalannya pemerintahan otoriter tersebut biasanya di dalam sebuah negara, pemilihan umum tetap dijalankan, namun partai tunggal atau terdapat beberapa partai dengan ancaman-ancaman atas pemilu tetap dilakukan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia cenderung menurun, pada tahun 2024 indeks demokrasi di Indonesia masuk ke dalam kategori *flawed democracy* atau demokrasi cacat dengan skor 6,44².

¹ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hlm 376

²<https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu?globe=1&globeRotation=-2.27%2C117.36&globeZoom=2.5> diakses pada tanggal 16 November 2025

Sementara, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh World Justice Project, yaitu Lembaga yang mengindeks negara-negara hukum di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 69 dari 143 negara dengan skor 0,52 pada tahun 2025 ini³;

Indeks negara hukum Indonesia tahun 2015-2025



Gambar diatas menunjukkan bahwa indeks negara hukum Indonesia cenderung fluktuatif, namun jika dilihat 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami stagnasi menuju arah regresi, indeks demokrasi dan indeks negara hukum yang kian menurun tentu menjadi sebuah paradoks, bahwa gambar-gembar Indonesia sebagai negara demokrasi dan juga sebagai negara hukum itu belum sepenuhnya terpenuhi.

Hasil penelitian terdahulu soal pemerintahan demokratis dan pemerintahan otoritarianisme telah banyak dikemukakan. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Herlambang P. Wiratraman tentang kebebasan pers, hukum, dan politik otoritarianisme digital yang berfokus pada terjadinya otoritarianisme digital yang marak dilakukan dengan melakukan represi media digital dan somasi atas jurnalis serta di sisi lain hukum oleh para predator politik dijalankan secara membabi buta.⁴ Selain itu penelitian lain dilakukan oleh Penta Peturun tentang masa depan konstitusi demokrasi Indonesia yang berfokus pada perkembangan demokrasi yang terus didesak oleh kehidupan globalisasi dan pada akhirnya berimplikasi pada resesi bagi demokrasi.⁵ Sedangkan penelitian ini menjabarkan terkait indikasi gaya pemerintahan otoritarian dalam sebuah negara demokrasi soal bagaimana praktik otoritarian dapat didiagnosa dalam sebuah corak politik.

Penting untuk bagaimana mengusung pemerintahan demokratis dibanding dengan pemerintahan otoriter. Sebab perdebatan atas dua konsepsi ini pada akhirnya bermuara pada sebab-sebab ideologis dan penyesuaian terhadap prinsip hak asasi yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Tentunya dalam upaya untuk meninjau indikasi pemerintah otoriter dalam sebuah negara demokrasi tersebut juga perlu ditinjau secara substansial. Sebab, kembali lagi bahwa pretensi-pretensi atas sebuah demokrasi yang dihadapkan pada permasalahan otoritarianisme, kartelisasi, oligarki, klientelistik, dan pretensi lainnya merupakan suatu hal yang amat niscaya

³ <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Indonesia/> diakses pada tanggal 16 November 2025

⁴ Herlambang P. Wiratraman. Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6, No. 1. (2023). Hlm 29

⁵ Petra Peturun. Masa Depan Konstitusi Demokrasi Indonesia: Post Democracy. *Muhammadiyah Law Review*, 5, No. 2 (2021). Hlm 94

berpotensi terjadi agar penyelenggaraan atas kedaulatan dan kehidupan negara dapat selaras dengan cita-cita yang sudah tertuang dalam konstitusi.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis sejauh mana dalam negara demokrasi indikasi pemerintahan otoritarianisme itu muncul, terutama dalam lokus ke-Indonesiaan. Dalam analisisnya, penelitian ini akan meninjau praktik-praktik otoritarian yang dilakukan oleh dua fungsi kekuasaan negara secara bersama-sama yakni eksekutif dan legislatif berikut praktik-praktik otoritarian yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut dalam mengintervensi kekuasaan yudikatif. Terkait dengan analisis atas praktik otoritarian yang dilakukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, Penulis akan meninjaunya dengan beberapa pendekatan yang umum digunakan oleh analisis hukum tata negara maupun politik seperti pendekatan atas konsep paradigma otoritarianisme, *abusive constitutionalisme*, *electoral cartelised system*, yudisialisasi politik, dan *autocratic legalisme*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis indikasi kemunculan pemerintahan otoritarianisme dalam konteks negara demokrasi Indonesia pasca reformasi. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang bersandar pada analisis tekstual terhadap berbagai sumber kepustakaan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan tema otoritarianisme, demokrasi, dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan studi literatur dipilih karena penelitian ini tidak mengumpulkan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan, melainkan mengandalkan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen yang telah ada untuk mengidentifikasi pola-pola praktik otoritarian dalam sistem politik dan hukum Indonesia kontemporer.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan menjelaskan gejala-gejala otoritarianisme dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan empat konsep teoretis utama sebagai pisau bedah, yaitu *abusive constitutionalism* untuk menganalisis penyalahgunaan mekanisme konstitusional, *electoral cartelised system* untuk menelaah praktik oligarki elektoral, *juristocracy* untuk mengkaji fenomena yudisialisasi politik, dan *autocratic legalism* untuk meneliti penggunaan hukum sebagai instrumen legitimasi tindakan tidak demokratis. Data yang terkumpul dari berbagai sumber kepustakaan kemudian diklasifikasikan berdasarkan empat kategori teoretis tersebut, dianalisis secara kritis dengan membandingkan teori dan praktik empiris ketatanegaraan Indonesia, serta disintesis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai karakteristik dan pola kemunculan otoritarianisme dalam iklim demokrasi Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik tak lahir dari ruang yang hampa. Dalam perjalanan sejarah, lahirnya demokrasi kerap dilatarbelakangi oleh keadaan sosial politik yang luar biasa, di mana terjadi perebutan kekuasaan atas suatu kekuasaan yang absolut melawan rakyat kebanyakan. Walau demikian, demokrasi bukan satu-satunya konsep sistem politik yang dianggap sempurna. Bagi kebanyakan analisis politik, terutama misalnya Isaiah Berlin demokrasi kerap disebut sebagai satu konsep pemerintahan yang terbaik dari yang terburuk. Kritik atas demokrasi tak pernah lekang oleh waktu dan zaman. Selalu ada dinamika, pergulatan, bahkan pertarungan hasrat kekuasaan dari para makhluk-makhluk politik yang meyakinkannya. Bahkan, tak jarang demokrasi mengalami regresi

dan pada akhirnya memunculkan satu pemerintahan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai asasi manusia.

Bagi para peminat studi politik, hukum, dan kenegaraan sulit kiranya untuk tidak mengenal doktrin siklus yang dikemukakan oleh Polybios yang merupakan seorang sejarawan Yunani Kuno yang kemudian dikenal *Cyclus Polybios*. Polybios menjelaskan bahwa pemerintahan sesungguhnya tidak lain merupakan suatu siklus semata. Pertama-tama pola pemerintahan ialah monarki (sistem pemerintahan oleh Raja). Raja dalam sistem monarki boleh jadi disebut sebagai seseorang yang telah menobatkan diri sebagai orang yang ditahbiskan oleh Tuhan. Pola pemerintahan monarki kemudian bertransformasi menjadi tirani ketika sang Raja berkuasa secara absolut dan semena-mena. Pertikaian akibat kesewenang-wenangan tersebut kemudian menghasilkan Pola Aristokrasi. Para cendekiawan yang dianggap bijaksana diberikan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Namun, anggapan demikian berubah karena nyatanya para cendekiawan dianggap terlalu kaku. Akhirnya muncul beragam pengkhianatan atas ilmu pengetahuan untuk kepentingan politik tertentu baik kelompok atau golongan.

Kondisi pemerintahan aristokrasi yang demikian kemudian bertransformasi menjadi corak pemerintahan dimana seseorang yang memiliki kekayaan juga dianugerahi kekuasaan yang disebut sebagai Oligarki. Oligarki dianggap sebagai kekuasaan yang mampu mendistribusikan kesejahteraan di antara kaum bangsawan atau elit. Anggapan tersebut ternyata salah oleh karena pemerintahan oligarki kemudian menciptakan sikap etnosentris dan feodalisme. Kekecewaan tersebut melahirkan demokrasi yang didasarkan atas kebangkitan rakyat untuk melancarkan revolusi melawan para oligark yang bertindak secara sewenang-wenang.

Dalam negara hukum modern, demokrasi berkembang senantiasa layaknya dogma. Jargon *res publica* menggemakan sebagai bentuk paling aman. Hasilnya adalah pola pemerintahan dengan kekuasaan rakyat secara langsung. Simbolisasi kekuasaan dari subjek-subjek mayor yang merupakan karaktersitik dari demokrasi kemudian menjadi niscaya disebut sebagai kedaulatan. Demokrasi sebagai konsep dan kedaulatan sebagai prinsip dalam perkembangannya kemudian terdikotomi baik secara procedural maupun substansial. Pandangan yang melihat demokrasi secara procedural dapat dijumpai dari para pemikir seperti Josep Schumpeter dan Przeworski bahwa suatu negara dikatakan telah menjalankan demokrasi sejauh negara tersebut menerapkan sistem pemilihan umum. Sedangkan demokrasi dalam pandangan yang lebih substansial melihat bahwa suatu negara yang menjalankan demokrasi tidak cukup hanya menjalankan pemilihan umum saja, terdapat prinsip-prinsip yang lebih luas mencakup setiap aspek multidimensional kerakyatan seperti control atas pemerintahan, corak media yang bekerja, dan sebagainya. Pandangan demokrasi substantif tersebut setidaknya dapat disandarkan pada tokoh seperti Robert A. Dahl. Dahl mengklasifikasi beberapa prinsip yang harus dijalankan oleh sebuah negara apabila menerapkan sistem demokrasi seperti kontrol atas kepentingan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat, dan kebebasan membentuk asosiasi.⁶

Demokrasi berjalan bukan tanpa celah. Berbagai hambatan dan tantangan kerap menyertai, bahkan tak jarang mengalami regresi. Dalam situasi di mana demokrasi mengalami regresi, kekuasaan umumnya mengindikasikan gelagat yang tak ideal seperti memuat kecenderungan melakukan praktik-praktik yang condong dapat dikatakan otoritarian bahkan otoritarian. Salah satu

⁶ Muslim Mufti. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung, Pustaka Setia: 2013. Hlm 23

yang lebih umum dan dimaknai sebagai antitesa dari pada demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan secara otoritarianisme. Pemerintahan otoritarianisme dianggap sebagai antitesa karena, segala prinsip atau indikator yang melekat dalam demokrasi justru merupakan kebalikannya.

Indonesia dalam Bayang-Bayang *Embedded Otoritarian Politics*

Telah diulas bahwa pemerintahan otoritarian memunculkan makna dikotomi baik itu sebagai tipe rezim maupun sebagai psikologi sosial. Amatan perkembangan politik ketatanegaraan Indonesia mengindikasikan bahwa kedua makna tersebut secara aktual tergambar hari-hari ini. Berbagai analis politik dan hukum tata negara bahkan secara kontras menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia kini tengah mengalami regresi. Tentu bukan tanpa alasan untuk mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi hari ini disebut sebagai “*The New otoritarian Politics*”.

Berbagai pilar penting dalam negara demokrasi Indonesia hari ini nyaris tak memiliki taji dan seolah tunduk pada kekuasaan politik. Lembaga-lembaga yang dinilai penting seperti KPK, KPU, DPR, bahkan lembaga-lembaga kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berusaha dilemahkan. Semua ditujukan demi konsolidasi kekuasaan. Untuk memperkuat bangunan argumentasi di atas, Penulis menggunakan pendekatan yang umum tergambar sebagai karakteristik pemerintahan otoriter seperti adanya praktik-praktik *Constitutional Abusive*, *Yudisialisasi Politik (Juristocracy)*, *Autocratic Legalisme*, dan *Electoral Cartelised System*.

Abusive Constitutionalism

Sejak era reformasi, corak sistem pemerintahan Indonesia menunjukkan perubahan di mana kekuasaan eksekutif cenderung terjadi penggelembungan (eksekutif heavy). Bukan tanpa alasan bahwa posisi kekuasaan eksekutif kerap menyita perhatian publik karena persona kekuasaannya. Pasalnya, purifikasi sistem presidensial sebagai buah dari reformasi menuntut Presiden menerapkan hasrat penguasaan yang mesti berlebih atas posisi kekuasaannya. Presiden mesti ditopang oleh kekuatan yang cukup di Parlemen, dituntut untuk melakukan pembagian jatah kursi terhadap kawan sekoalisi agar tak beralih dukungan, bahkan Presiden dituntut untuk tak memperhatikan aspek teknokratis. Dalam posisi demikian, sangat mungkin Presiden merealisasikan setiap kehendak karena mendapat kekuatan yang cukup dan di sisi lain Presiden juga dimungkinkan untuk tak bisa merealisasikan setiap kehendaknya karena segala yang dilakukan mesti didasarkan pada pertimbangan keuntungan setiap kawan berpolitik.

Dalam kenyataannya, Presiden Jokowi cenderung tampak lebih leluasa dalam menerbitkan setiap kehendaknya melalui kebijakan. Tentu, tak semua kebijakan yang diterbitkan Jokowi didasarkan pada pembagian keuntungan untuk kawan sekoalisinya. Keadaan ini boleh jadi disebabkan oleh satu alasan yang logis di mana Jokowi berhasil mengerang kekuatan partai politik agar tak beralih dukungan dan jika ditemukan membelot akan mendapat ancaman-ancaman, baik secara politik maupun secara hukum. Satu-satunya yang dapat menjegal Presiden ialah kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga yang disebut sebagai “*independent agencies*”. Posisi yang demikian superiornya menjadikan Presiden sangat bebas untuk melakukan praktik “*abusive constitutionalism*”. Namun, dalam hal Presiden melakukan *abusive constitutionalism*, tidak berarti segala tindak-tanduk Presiden didasarkan pada prinsip kebijakan diskresi semata, tetapi juga harus absah secara hukum. Dengan demikian, Presiden tidak perlu repot-repot mencari celah-celah konstitusi untuk meligitimasi setiap kehendaknya.

Berbagai praktik ketatanegaraan Indonesia pada saat Presiden Jokowi menjabat menunjukkan, bahwa Presiden dengan kekuasaan legislatif kerap dihadapkan pada kebuntuan

hukum untuk memuluskan kepentingan-kepentingan politik. Kebuntuan tersebut disebabkan oleh satu sebab, yakni kekuasaan kehakiman yang tidak berpihak. Sebagai celahnya, beberapa kali Presiden dengan legislatif menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh dari hal tersebut adalah terkait dengan masalah omnibus law Cipta Lapangan Kerja. Sejak MK menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat, dua tahun kemudian, Presiden dan DPR mengakalinya dengan menerbitkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang PPP yang secara khusus membahas metode omnibus dan di akhir tahun 2022 Presiden menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Praktik tersebut jelas sarat akan nuansa *abusive constitutionalism* karena seolah mengabaikan proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Hukum jadi sekadar alat untuk tambal sulam kehendak politik. Ini sejalan dengan apa yang pernah dikonsepkan oleh David Landau terkait *abusive constitutionalism* bahwa Presiden secara serampangan memuluskan kehendak politik melalui mekanisme yang seolah konstitusional, namun dibalik itu memuat tujuan-tujuan yang bertentangan secara demokratis. Yang paling buruk, namun tidak terjadi ialah, bergulirnya wacana amandemen UUD 1945 terutama penggodokan isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta wacana penundaan pemilu ditingkat elit politik. Sekalipun tak terjadi karena mendapat resistensi dari beberapa partai dan masyarakat sipil. Hal tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai manuver-manuver yang cenderung berkarakter otoritarianisme.

Studi yang dilakukan oleh Thomas P. Power berkaitan dengan fenomena baru yang terjadi selama tahun-tahun pemerintahan Jokowi menekankan tiga masalah yang terpenting dari regresi demokrasi yaitu; Pertama, masalah lawfare, yaitu penyalahgunaan hukum dan Lembaga penegak hukum oleh aktor politik untuk tujuan politik. Kedua, keberpihakan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan pemegang kekuasaan terutama politisi partai politik. Ketiga, Manipulasi peraturan atau perubahan aturan-aturan hukum untuk mendorong terjadinya pengelembungan kekuasaan eksekutif⁷.

Electoral Cartelised System

Sepanjang era reformasi, Indonesia telah melaksanakan kontestasi politik electoral sebanyak enam kali baik secara langsung maupun tidak langsung (1999). Berbagai gelaran pesta demokrasi sepanjang reformasi tersebut, nampaknya pesta demokrasi tahun 2024 mendapat penyematan sebagai pesta yang paling buruk. Sebagaimana seharusnya kegiatan pesta, kiranya baru kali ini pesta demokrasi menghasilkan dinamika politik dan carut-marutnya hukum yang luar biasa. Indonesia, sebagaimana umumnya banyak negara yang turut mengalami transisi politik gelombang demokratisasi ketiga, kini dianggap mengalami apa yang disebut oleh para analis politik dan hukum tata negara sebagai *otokrasi electoral*. Pemilu dalam negara demokrasi boleh jadi hanya menjadi kedok palsu untuk melegitimasi suatu rezim yang sebenarnya otoritarian yang berusaha memperpanjang jejaring konsolidasi kekuasaannya.

Terdapat banyak bukti yang dapat menunjukkan bahwa pesta demokrasi 2024 yang dijalankan oleh kekuasaan menggunakan cara-cara yang tak demokratis. Praktik-praktik mengintervensi kekuasaan kehakiman, politik gentong babi, cawe-cawenya Presiden yang

⁷ Thomas P Power, Eve Werbuton, *Demokrasi di Indonesia; dari Stagnasi ke Regresi*, Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, Public Virtue, Kurawal Foundation, 2021, hlm xxiii

berlawanan secara hukum, pengawasan terhadap arah gerak kepolitikan partai (*surveillance*), bahkan menggunakan institusi penegak hukum untuk merepresi lawan-lawan politik adalah segelintir fenomena yang telah diamini dan dilegitimasi sebagai fakta-fakta hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh para Pemohon yang dinyatakan kalah berdasarkan keputusan KPU. Walau tidak semua hakim membenarkan, putusan MK terkait pilpres 2024 telah memperlihatkan perbedaan pendapat diantara para hakim konstitusi. Putusan MK terkait dengan sengketa pilpres 2024 merupakan putusan yang penting dan bersejarah oleh karena secara implisit mengindikasikan pemilu 2024 kali ini tidak sepenuhnya *legitimate*.

Diantara tiga dari delapan hakim konstitusi yang memutus sengketa pilpres dengan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) tersebut ialah Saldi Isra selaku wakil ketua MK, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Melalui Putusan MK Nomor 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 ketiganya sepakat bahwa telah terjadi pelanggaran yang luar biasa yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan Eksekutif baik Presiden diikuti oleh para menteri. Namun, dalam pokok alasannya ketiga hakim tersebut memuat intensi perbedaan (*concurring opinion*) misalnya Arief Hidayat membenarkan pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon yang menyatakan terpenuhinya pelanggaran pemilu yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), Saldi Isra dan Enny memuat alasan sebagian permohonan dari para Pemohon terbukti sehingga perlu dilakukan pemilihan ulang di beberapa wilayah yang dianggap memuat intensi pelanggaran. Sedangkan lima dari delapan hakim yang menolak permohonan Pemohon berlandung dibalik alasan bahwa proses persidangan sengketa Pilpres dengan 14 hari kerja tidak cukup meyakinkan mahkamah sebagaimana pertimbangan putusan 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Akar masalah atas terjadinya *electoral cartelised system* sebagai ciri dari rezim otoritarian Presiden Jokowi tidak lain adalah renggangnya hubungan Presiden dengan partainya yaitu PDIP dan pencalonan anaknya sebagai wakil presiden tanpa persetujuan PDIP. Sejak diputuskannya perkara batas usia capres dan cawapres melalui putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan diusungnya Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo, Jokowi melenggang tanpa batas seolah bukan lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Tentu ini merupakan masalah yang serius sebab berkaitan erat dengan dampak pada pemerintahan transisi Prabowo Subianto.

Di tengah kemerosotan kepercayaan public atas silang sengkarnutnya perjalanan pilpres, menuju pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang, kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung dianggap juga melakukan apa yang disebut sebagai Purcell Principle. Purcell Principle diartikan sebagai upaya mengubah aturan pemungutan suara menjelang dilakukannya proses kontestasi politik. Aturan yang dirubah melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung tersebut adalah terkait dengan penafsiran PKPU berkenaan dengan usia kepala daerah yang sebelumnya dimaknai berusia sekurang-kurangnya 30 tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur pada saat penetapan calon, namun setelahnya keluarnya Putusan MA Nomor 23P/2024 pemaknaan batas usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur terhitung saat pelantikan bagi calon yang terpilih. Tentu ini merugikan bagi calon yang telah lebih dahulu mendaftar melalui jalur independent perseorangan. Seharusnya, prinsip yang berlaku atas aturan yang lahir dari Purcell Principle dianggap baru dapat digunakan untuk pemilihan ke depan.

Upaya pembaruan hukum dan penguatan atas sistem hukum Indonesia seharusnya menjadi niscaya baik melalui *legislative review* (Revisi UU) atau *Judicial Review*. Upaya untuk merekonstruksi dan melakukan pelemahan secara lebih ketat terhadap perilaku Presiden dan pengawasan perilaku

etik para penyelenggara pemilu serta hakim juga perlu digalakkan. Dalam hal ini, Penulis berpandangan terdapat beberapa gagasan yang mesti diusung agar perilaku yang terjadi belakangan ini tidak terjadi ke depan dengan beberapa cara yaitu : 1. Menambah unsur pengawasan para hakim misalnya di MKMK ditambahkan unsur KY atau hakim konstitusi tidak dilibatkan sebagai anggota MKMK, 2. Pembaruan hukum soal pembatasan perilaku Presiden menjelang agenda pemilihan umum (misalnya tidak boleh membagikan bansos), 3. Pengetatan sanksi yang lebih tegas dalam UU atau PKPU agar tidak terjadi sanksi yang berulang dan tak menjerakan apabila petugas penyelenggara pemilu melanggar.

Autocratic Legalism Sebagai Regresi Parlemen

Demokrasi sebagai sebuah konsep kekuasaan yang menghendaki prinsip representasi atas masyarakat secara umum kadangkala menemukan permasalahan berkaitan dengan produk hukum. Sebab konstitusi yang menjadi landasan atas perjanjian daulat rakyat mengatur bahwa segala bentuk tindakan mesti didasarkan pada hukum yang berlaku. Tentunya hukum sebagai sebuah instrumen dapat memuat kesenjangan dan ambiguitas yang tak terbilang. Masalah atas kesenjangan hukum menemukan dua sisi : pertama adalah soal masalah pembentukannya dan kedua adalah soal apakah muatan yang terdapat dalam hukum yang dibuat oleh penguasa tersebut merepresentasikan apa yang menjadi kehendak rakyat atau tidak.

Indikasi dari kemunculan gaya pemerintahan otoritarian dalam sebuah negara demokrasi dapat dilihat dari produk hukum yang dibuat oleh otoritas kekuasaan. Kemunculan pemerintahan otoriter yang dilegitimasi berdasarkan hukum ditenggarai dari digunakannya hukum sebagai instrument tukar tambah keuntungan politik. Langkah awalnya adalah serangan yang terencana oleh penguasa terhadap institusi-institusi yang tugasnya mengawasi kekuasaan. Setelah semua batasan konstitusional dilonggarkan, penguasa akan dengan mudah menggunakan instrumen hukum sehingga tindakannya seakan-akan benar, padahal sebenarnya sudah melanggar prinsip negara hukum, bahkan ke arah otoritarianisme. Literatur politik dan hukum tata negara mencatat, fenomena seperti ini sedang menjadi tren global karena mudah disembunyikan. Fenomena ini dinamakan “*autocratic legalism*” yaitu penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis.⁸

Dalam kondisi dimana suatu negara telah terjerembab dalam pusaran praktik *autocratic legalisme*, biasanya legislatif sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang tidak lebih dari sekadar *rubber stamp legislature* atau Dewan hanya menjadi stempel dari kehendak kekuasaan eksekutif untuk memuluskan setiap hasrat kekuasaan yang telah disepakati berdasarkan keuntungan politik. Seharusnya lembaga representative rakyat berpatok pada pendekatan *transformative legislature* di mana dalam membuat suatu produk hukum berpegang pada kebutuhan sosial yang terjadi.

Hukum dibuat untuk menyeimbangkan situasi antara penguasa dan warga negara. Karena kekuasaan berpotensi digunakan secara berlebihan, hukum dikonsepsikan sebagai fasilitas untuk melindungi hak dan berlaku bagi semua orang, termasuk penguasa. Begitulah negara hukum dikonstruksikan. Negara hukum atau *rechtsstaat* atau *rule of law* sebenarnya berbicara tentang hak-hak asasi manusia yang harus menjadi landasan bernegara serta pembatasan kekuasaan yang berlebihan oleh penguasa. Negara hukum bukan hanya berarti negara yang diatur oleh hukum. Karena itu pula, yang dilawankan dengan frasa 'negara hukum' (*rechtsstaat*) adalah 'negara ke-

⁸ Bivitri Susanti “Otoritarianisme dan Hukum”, Kompas, 1 Mei 2023.

kuasaan' (machtstaat). Namun, konsepsi awal tentang negara hukum itu buyar dengan adanya fakta-fakta politik tentang pembuatan hukum. Ketika proses membuat hukum didominasi oleh politisi yang ingin mengeruk keuntungan dari kebijakan yang dibuatnya sendiri, yang lahir hanyalah hukum-hukum yang melayani kepentingan-kepentingan.

Perkembangan pemerintahan yang condong mengarah pada otoritarian dalam sebuah negara demokrasi kembali mengaskan pada kita bahwa antara eksekutif maupun bersekongkol dalam upaya meregresi demokrasi lewat tatanan hukum. *Autocratic legalism* terjadi juga tatkala dalam kehidupan negara demokrasi tidak didasari dengan adanya kelompok oposisi yang kredibel. Oleh karenanya, segala consensus yang ditujukan dalam proses pembuatan hukum secara teknokratis hanya berpusat pada upaya melegitimasi tindakan korup yang dilegalisasi lewat sebuah peraturan.

Keberadaan oposisi merupakan hal yang sangat penting, pasalnya prospek dan kualitas atas demokrasi yang kredibel pasti ditentukan pula oleh keberadaan oposisi. Jika oposisi memiliki peran dalam sebuah negara demokrasi, kualitas atas produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan tidak akan mengindikasikan sebuah gaya-gaya yang berkecenderungan otoritarian.⁹ Beberapa anggapan menilai bahwa terjadinya fenomena autocratic legalism ternyata didasari pula dengan masalah-masalah yang lebih kompleks dan implikasi-implikasi yang lebih kompleks pula.

Autocratic legalisme sebagai gejala politik menjadi tanda bahwa partai politik gagal menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dikatakan demikian, karena alih-alih partai politik mengusung sebuah basis ideologis, programatis, dan kebijakan yang bersandar pada kehendak rakyat, justru kepercayaan tersebut dimonopoli sebagai alat tukar tambah politik untuk meraup kepentingan sebanyak-banyaknya.¹⁰ Kemunculan atas fenomena autocratic legalism umumnya berkembang dalam sebuah negara yang dahulunya telah melakukan transisi demokrasi. Artinya, siklus menuju pemerintahan otoritarian kembali muncul setelah kejenuhan atas demokrasi melanda.

Siklus ini muncul karena sebagian menganggap bahwa kejenuhan atas demokrasi dihadapkan pada sewenang-wenangnya rakyat secara kebanyakan. Kadangkala pemberian atas segala kebebasan yang bersandar sebagai prinsip-prinsip kerakyatan pula dianggap kurang efektif tanpa dibekali dengan basis habituasi yang tinggi dalam masyarakat. Pada akhirnya walaupun term kebebasan sering disalah artikan secara serampangan, demokrasi sebagai sistem politik tetap merupakan konsep yang terbaik dari yang terburuk hingga saat ini.

Yudisialisasi Politik

Konsep atas penyelenggaraan fungsi kekuasaan negara dalam sebuah perkembangan negara hukum modern semakin dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang kian kompleks. Diantara ragamnya permasalahan yang menyertai kehidupan ketatanegaraan kini yang dikategorisasi sebagai indikasi atas munculnya pemerintahan otoriter ialah mencuatnya fenomena yudisialisasi politik atau Juristocracy.¹¹ Yudisialisasi politik sebagai alat untuk mengukur beralihnya suatu rezim dari demokrasi menjadi otoritarian terlihat dari banyaknya perkara yang diujikan kepada Mahkamah Konstitusi terutama dalam hal pengujian produk hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan pembentuk UU (DPR dan Presiden).

⁹ Ambardi, K. *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2009. Hlm 147

¹⁰ Romli, L. *Partai Politik : Dinamika dan Problematik Kelembagaan*. Jakarta : Intrans Publishing. 2021. Hlm 29

¹¹ Zainal Arifin Mochtar. *Kekuasaan kehakiman: mahkamah konstitusi dan diskursus judicial activism vs judicial restraint*, Depok; PT Raja Grafindo Persada, 2021, Hlm 72

Paradigma yudisialisasi politik adalah pandangan yang baru mencuat pada awal abad 21. Ran Hirschl menjelaskan bahwa yudisialisasi politik adalah terlibatnya lembaga peradilan dalam pengubahan kebijakan politik yang erat dengan dimensi etika dan moral politik. Yudisialisasi politik juga terjadi dari suatu kondisi dimana pengadilan ikut terlibat dalam memutus kerugian konstitusional setiap warga negara yang turut terdampak dari pergeseran suatu tipe rezim. Yudisialisasi politik mungkin sekilas dianggap baik untuk supremasi hukum atau konstitusi, dimana hukum diposisikan pada tingkatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, yudisialisasi politik merupakan anomaly oleh karena pengadilan memaksa dirinya untuk memutus persoalan-persoalan yang seharusnya tidak ia putuskan dan menjadi sarana dari para aktor politik yang hendak memuluskan kehendak politiknya tatkala diskursus politik tengah riskan dilakukan atau aktor politik dalam posisi buntu. Kondisi yang demikian jelas menyebabkan terjadinya kematian diskursus politik.

Dalam hal kekuasaan kehakiman di Indonesia, terdapat beberapa putusan monumental yang dicirikan sebagai yudisialisasi politik yang menyeret pengadilan memutuskan persoalan-persoalan politik. Misalnya dapat dijumpai dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perubahan klausul syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden; Putusan MK Nomor 30/PUU-XX/2022 tentang berubahnya masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun; Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa ketentuan 4% parliamentary threshold mesti dihapus; Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 yang mengubah penafsiran batas usia 30 bagi kepala daerah; Putusan MK Nomor 12 PUU-XXII/2024 terkait kebolehan calon legislatif terpilih kembali mencalonkan dalam pemilihan kepala daerah

Berbagai putusan penting dan bersejarah yang terkatagori sebagai praktik yudisialisasi politik tersebut dalam pandangan Hirschl disebabkan oleh tiga alasan, yaitu : kerangka institusional, perilaku yudisial, dan determinannya iklim politik. Upaya untuk meninjau hal tersebut penulis jabarkan sebagai berikut

1. *Kerangka institusional*. Pengadilan merupakan cabang kekuasaan yang dibekali sifat independen dan imparial. Sifat tersebut mengarahkan kesadaran publik/aktor politik apabila kepentingan mereka tunduk/kalah pada kehendak mayoritas, mereka menjadikan pengadilan sebagai alternatif untuk mengabdikan kehendak mereka (termasuk keputusan-keputusan yang terkait kepentingan politiknya).¹²
2. *Perilaku Yudisial*. Yudisialisasi politik juga dapat muncul secara inheren dari sikap atau keinginan para hakim untuk terlibat lebih jauh dalam urusan politik. Tidak lain, tujuannya adalah untuk meningkatkan reputasi subjek seorang hakim, reputasi lembaga, bahkan meningkatkan prestise kekuasaan yudikatif agar bisa dibanggakan di tingkat internasional. Pada titik itu, hakim konstitusi dapat saja mengabdikan perkara-perkara yang seharusnya open legal policy atau perkara-perkara yang sangat kental dalam urusan moral politik. Dasar hakim melakukan tersebut diperkuat oleh doktrin-doktrin demokrasi.
3. *Determinan Politik*. Fenomena yudisialisasi politik juga dapat disebabkan oleh karena lingkungan atau iklim kepolitikan yang pada dasarnya kotor, kerap nir-partisipasi, dan menganggap oposisi sebagai pengganggu sehingga tidak dilibatkan. Kondisi demikian biasanya

¹² Reza Ilham. M, Yohanes. Suwanto. "Paradigma Yuristokrasi : Intervensi Yudisial atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi dengan Skema Judicial Review". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 1, No. 2. (2022). Hlm 33

mengarahkan kesadaran aktor politik untuk menggunakan judicial review untuk mengabulkan kehendaknya.

Simpulan

Demokrasi Indonesia ternyata memiliki kesenjangan kesenjangan yang termuat di dalamnya yaitu terkait dengan munculnya hasrat otoritarianisme. Kecenderungan atas beralihnya suatu negara yang demokratis menjadi otoritarian selalu ditandai dengan ragam indikasi yang muncul. Beberapa hal yang dapat dianalisis keberadaannya soal kemunculan rezim otoritarian adalah lazimnya praktik *abusive constitutionalisme* (Presiden secara serampangan memuluskan kehendak politik melalui mekanisme yang seolah konstitusional, namun dibalik itu memuat tujuan-tujuan yang bertentangan secara demokratis), *electoral cartelised system* (Pemilu hanya kedok kepura-puraan untuk memperpanjang jejaring patronase kekuasaan), *Juristocracy* (masyarakat lebih percaya lembaga peradilan sebagai pemutus persoalan yang berkenaan dengan *policy*), dan *Autocratic legalisme* (hukum abash secara procedural namun tidak substansial) telah terjadi di Indonesia yang dikuatkan dengan berbagai alasan seperti pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan prinsip konstitusionalisme, autokrasi elektoral, dan parsialnya kekuasaan kehakiman pada kehendak politik kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Ambardi, K. (2009). Mengungkap Politik Kartel. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Imam Baihaqi. Yudisialisasi politik : Handbook Hukum dan Politik. Nusamedia Bandung. 2021
- Maulana, R.I., Suwanto, Y. “Paradigma Yuristokrasi : Intervensi Yudisial atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi dengan Skema Judicial Review”. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 1, No. 2. (2022) 330-336
- MUSLIM, M. (2013), *Teori-Teori Demokrasi* (Cet.1). Bandung : Pustaka Setia
- Peturun, P. (2021). Masa Depan Konstitusi Demokrasi Indonesia: Post Democracy. *Muhammadiyah Law Review*, 5(2), 88-99.
- Power, T. P., & Warburton, E. (Eds.). (2021). *Demokrasi di Indonesia: Dari stagnasi ke regresi?* Kepustakaan Populer Gramedia
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 1-31.
- Romli, L. (2021). *Partai Politik : Dinamika dan Problematik Pelembagaan di Indonesia*. Jakarta : Intrans Publishing
- Susanti, Bivitri “Otoritarianisme dan Hukum”, Kompas, 1 Mei 2023.
- Zainal Arifin Mochtar, 1978- (pengarang); Yayat Sri Hayati (editor). (2021). *Kekuasaan kehakiman : mahkamah konstitusi dan diskursus judicial activism vs judicial restraint / Zainal Arifin Mochtar ; editor, Yayat Sri Hayati*. Depok ;; Hak cipta 2021, pada penulis: PT Rajagrafindo Persada, Ziblatt, L & Levitsky, D. (2021). *Bagaimana Demokrasi Mati*